

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG DATA PRIBADINYA DISEBARKAN DAN DISALAHGUNAKAN OLEH PEMBERI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

**Bawon Wahyudi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: bawonwahyudi673@gmail.com

## **ABSTRACT**

*In the era of globalization, technological developments are accelerating so as to facilitate transactions via electronic means and where the development of increasingly rapid technology is required to be balanced with regulations governing electronic transactions. Electronic-based lending and borrowing transactions are growing in the era of the covid-19 pandemic, so many people borrow in online loan applications. By looking at the background of what happened, the writer formulated the problem; how is legal protection for customers whose personal data is distributed and misused by illegal online lenders and how are criminal sanctions for illegal online lenders who disseminate and misuse customer's personal data according to the Criminal Code and the ITE Law. The purpose of the author is to find out how legal protection is for customers whose personal data is distributed and misused by illegal online lenders and to find out how criminal sanctions are for illegal online lenders who spread and misuse customer personal data according to the criminal code law and the electronic information and transaction law. Illegal online loans are a platform that provides information technology-based financial borrowing services that are not registered with the Financial Services Authority. Legal protection for online loans is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning electronic-based lending and borrowing services. and criminal sanctions for illegal online lenders are regulated in articles 263, 263, 362, 374, 378 of the criminal code.*

**Keywords:** *Legal protection, illegal online loans, online loans*

## **ABSTRAK**

Di era globalisasi perkembangan teknologi semakin cepat sehingga memudahkan transaksi melalui elektronik dan dimana perkembangan teknologi yang semakin cepat diharuskan diimbangi dengan peraturan – peraturan yang mengatur transaksi elektronik. Transaksi pinjam meminjam berbasis elektronik semakin berkembang di era pandemi covid-19 sehingga banyak masyarakat melakukan pinjaman meminjam di aplikasi pinjaman online. Dengan melihat latar belakang yang terjadi maka penulis merumuskan masalah; bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disebar dan disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal dan bagaimana sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarluaskan dan menyalahgunakan data pribadi nasabah menurut Kitab Undang – undang hukum pidana dan Undang – undang ITE. Adapun tujuan dari penulis ialah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disebar dan disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal dan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarkan dan menyalahgunakan data pribadi nasabah menurut kitab undang – undang hukum pidana dan undang – undang informasi dan transaksi elektronik. Pinjaman online ilegal merupakan suatu platform yang menyediakan jasa pinjam – meminjam keuangan berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis elektronik. dan sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal diatur didalam pasal 263, 263, 362, 374, 378 kitab undang – undang hukum pidana.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, Pinjaman Online ilegal, Pinjaman Online*

## **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi yang semakin cepat dengan perkembangan teknologi yang sangat dibidang cepat, banyak transaksi dilakukan secara elektronik baik dalam hal keuangan dan lain-lain. Dengan perkembangan yang semakin cepat perlu adanya suatu pengaturan mengenai transaksi elektronik dalam hal keuangan, sering terjadinya suatu masalah yang terjadi di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara hukum. Banyak suatu kejadian di masyarakat mengenai Pinjaman Online Ilegal (Pinjol) yang menjerat masyarakat, dari sekian banyaknya kasus mengenai pinjam ilegal salah satunya terjadi dikalangan masyarakat malang.

Di era pandemi covid-19 kasus mengenai pinjaman ilegal semakin hari semakin meningkat dikarenakan perekonomian menurun, sehingga banyak masyarakat yang melakukan pinjaman melalui media elektronik aplikasi pinjaman ilegal yang dimana banyak masyarakat merasakan adanya teror dari rentenir pinjaman online ilegal. Para rentenir pinjaman online ilegal dalam melakukan penagihan pembayaran hutang pada aplikasi online dilakukan dengan cara meneror nasabah dengan menelepon berkali-kali disertai dengan cacian dan makian dari rentenir pinjaman ilegal dan bukan hanya itu saja para rentenir juga menghubungi kontak telepon terdekat dari nasabah baik melalui telepon dan media sosial whatsapp.

Dalam hal penagihan utang yang dilakukan oleh rentenir pinjaman online ilegal sangat meresahkan bagi nasabahnya, yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam aturan tersebut tidak boleh dilakukan dalam hal penagihan hutang misalnya melakukan penagihan hutang disertai cacian dan makian dari penagihan hutang atau rentenir pinjaman ilegal. Dan ada juga dalam hal penagihan hutang yang dilakukan oleh rentenir pinjaman online ilegal dengan cara menyebarluaskan data nasabah dan menyalahgunakan nasabah dengan menyebarkan data pribadi melalui media sosial whatsapp, facebook dan sebagainya. Adapun yang sering terjadi para penagih hutang menggunakan data pribadi nasabah untuk melakukan pinjaman online ilegal lainnya sehingga membuat nasabah menambah jumlah hutang nasabah, banyak nasabah yang keberatan dengan tersebut.

Pinjaman online ilegal semakin hari semakin banyak di indonesia yang menawarkan jasa keuangan melalui aplikasi online yang bisa di download dengan mudah untuk masyarakat, dengan mudahnya masyarakat mengakses pinjaman online menyebabkan semakin berkembangnya pinjaman online ilegal.

Pinjaman online ilegal tersebut tidak didaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga OJK tidak bisa mengawasi dalam hal penagihan hutang dan bunga setiap pinjaman yang diajukan oleh masyarakat.

Dalam hal ini peran OJK sangat diperlukan untuk melakukan tindakan baik berupa penutupan pinjaman online maupun sanksi berupa pidana bagi rentenir yang bertindak diluar ketentuan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh OJK.

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk menganalisis kasus yang telah terjadi dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disebarluaskan dan disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal?, Bagaimana sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarluaskan dan menyalahgunakan data pribadi nasabah menurut Kitab Undang – undang hukum pidana dan Undang – undang ITE.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disalahgunakan dan disebarluaskan oleh pemberi pinjaman online ilegal dan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarluaskan dan menyalahgunakan data pribadi nasabah menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – normatif. Penelitian hukum normatif menurut soerjono soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer”). Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya : Tahap pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis, menggunakan pendekatan Perundang – undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan cara Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Di Dalam penelitian Yuridis – normatif atau penelitian kepustakaan terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu : **Bahan hukum primer** “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara”, **Bahan Hukum Sekunder** “Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku – buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, atau jurnal – jurnal hukum”. **Bahan hukum tersier** “Bahan hukum tersier adalah bahan yang mengandung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pembahasan dan penjelasan atas bahan hukum lainnya”.

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini , penulis akan menggunakan 2 (dua) metode penelusuran dan analisis bahan hukum yaitu; **Study Kepustakaan (*Library Research*)** dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori – teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. **Internet** Pengumpulan bahan hukum juga menggunakan Website maupun Jurnal – jurnal yang berkaitan dengan isu – isu hukum pada penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan kemudian dirumuskan ke dalam sistematika bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disalahgunakan dan disebarakan oleh pemberi pinjaman online ilegal**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif,

ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian<sup>1</sup>.

Pinjaman Online (Peer to Peer Lending) merupakan salah satu platform online yang paling berkembang pesat pada saat ini. Kehadiran Pinjaman Online diharapkan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi, membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana tunai dalam waktu singkat yang tidak lagi harus melalui tahap yang panjang pada umumnya dan prosedur yang rumit seperti yang ada pada bank konvensional maupun koperasi.<sup>2</sup> Dasar hukum pinjaman online di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”<sup>3</sup>.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur perbuatan pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif.<sup>4</sup> Dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut maka sanksinya berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan.<sup>5</sup> Penyebarluasan data yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online harus mendapatkan izin dari pemilik data tersebut, sehingga dalam pembukaan data pribadi penerima pinjaman online tahu data pribadinya digunakan untuk apa saja. Penggunaan data pribadi untuk maksud tertentu tidak boleh tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut. Data pribadi tidak boleh digunakan bertentangan dengan kegunaannya atau keperluannya. Semua langkah yang dilakukan oleh pemberi layanan pinjaman online dalam hal akses data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari nasabahnya<sup>6</sup>. Perlindungan nasabah pengguna layanan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

---

<sup>1</sup> Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

<sup>2</sup> Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020.

<sup>3</sup> /bid Pasal 1 Ayat 1 POJK nomor 77/POJK.01/2016.

<sup>4</sup> Fitria Dewi Navisa, Penerapan Actio Paulina Sebagai Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Kepailitan, *ADIL Indonesia Journal* (Vol 2, No 1 (2020))

<sup>5</sup> Herlambang, I. T. (2019). *Korban Kejahatan perbankan dalam perspektif hukum dan Viktimologis. Negara dan Keadilan*, 8(1).

<sup>6</sup> Hendro Wijayanto, Dedy Hariyadi, Abdul Haris Muhammad, 2020. *Analisis penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi fintech ilegal dalam metode hibrid*. *Jurnal Ilmiah Sinus (JIS)*. Vol : 18 No 1, Januari 2020, hal. 3.

Keuangan Nomor 72 Tahun 2016, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau<sup>7</sup>.

Perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online ilegal diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Fintech sebagai dasar hukum dalam perjanjian pinjaman online di indonesia<sup>8</sup>. Di dalam pasal 27 telah memberikan perlindungan kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga data pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal. Apabila suatu saat data pribadi kreditur disebarkan dan disalahgunakan maka kreditur dapat mengajukan gugatan kepada debitur (Pemberi pinjaman online ilegal) serta mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut dalam bentuk gugatan perdata yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa perbankan wajib merahasiakan data pribadi nasabahnya. Data – data pribadi berkenaan dengan data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).<sup>10</sup> Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman online ilegal terhadap data nasabahnya tanpa persetujuan dari nasabahnya sehingga dapat merugikan nasabahnya<sup>11</sup>. Penyalahgunaan data pribadi dibagi dalam beberapa bentuk Penjualan data, Spionase atau pemantauan data pribadi, data *profiling* pengolahan, analisis, dan menarik simpulan dari data yang tersedia untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pihak yang memproses data tersebut, dengan tujuan pemasaran, jual beli data, pembuatan data palsu<sup>12</sup>. Data pribadi tidak boleh digunakan secara sembarang oleh pemberi pinjaman online secara bertentangan dengan maksud dan kegunaan dari data pribadi tersebut. Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>7</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72 Tahun 2016.

<sup>8</sup> Peraturan bank indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017.

<sup>9</sup> Pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>10</sup> Undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>11</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana, 2019., “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*”, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

<sup>12</sup> Sautunnida, 2018

pemberi pinjaman online ilegal terhadap data nasabahnya tanpa persetujuan dari nasabahnya sehingga dapat merugikan nasabahnya<sup>13</sup>.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu perbuatan dilakukan yang memenuhi unsur – unsur perbuatan pidana seperti unsur – unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lain, yang memenuhi unsur subjektif maupun objektif<sup>14</sup>.

**Sanksi Pidana bagi pemberi pinjaman online yang menyebarluaskan dan menyalahgunakan data pribadi nasabah menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi juga diatur mengenai penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian diluar pengadilan dan dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan harus dilakukan secara sukarela dari para pihak yang bersangkutan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun<sup>15</sup>. Terkait dengan data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh Undang – undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik meliputi perlindungan dari penggunaan data tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara elektronik dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Perbuatan penyalahgunaan Data Pribadi yang masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pada pasal 263 tentang pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman online maupun pihak terkait.

Pasal ini khusus digunakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi berupa Dokumen Surat seperti KK, E-KTP, SIM, Akta Lahir, Buku tabungan, Buku nikah, Akta – akta otentik, Surat Hutang atau Sertifikat hutang, Surat kredit, tanda bukti bunga, Ijazah, dan segala hal yang bersifat rahasia berupa dokumen kertas maupun dokumen elektronik. Pasal 362 KUHP tentang pencurian data Pribadi seseorang untuk memiliki Data Pribadi tersebut dengan mengambilnya secara melawan hukum. Ditinjau dari sudut pandang subjektif mengambil sebagian atau keseluruhan data pribadi seseorang tanpa izin yang bersangkutan merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri. Didalam pasal 374 tentang

---

<sup>13</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana, 2019., “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*”, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

<sup>14</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. 2019. “*Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*”. Fakultas Hukum, Universitas Komputer, Bandung, Indonesia

<sup>15</sup> Syntax Idea, 2021. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum, , Vol. 3, No. 8, Agustus 2021.

penggelapan dengan pemberatan karena dilakukan oleh seseorang yang penguasaannya terhadap barang tersebut. Dari sudut pandang objektif, seseorang tersebut telah menguasai data pribadi orang lain dengan cara melawan hukum baik sebagian data pribadinya atau keseluruhan data pribadinya yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam pidana penjara paling lama lima (5) tahun penjara. Didalam pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dalam pasal tersebut untuk menipu orang lain dengan menggunakan atau memanfaatkan penggunaan identitas milik orang lain (data pribadi). Jika dilihat dari sudut pandang objektif seseorang yang terlibat dalam perkara utang – piutang telah melakukan baik penipuan maupun pencederaan pada identitas milik orang lain (Data pribadinya).<sup>16</sup>

Sedangkan menyebarkan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman online ilegal dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pada pasal 310, Pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Suatu perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman online ilegal harus memenuhi unsur dimuka umum yang dimana suatu kejadian tersebut harus dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial seperti *Whatsapp, facebook, twitter* dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox, chat hanya dikirim kepadanya saja tidak termasuk dalam kategori penghinaan dan pencemaran nama baik karena unsur diketahui umum tidak tercapai.

Selain sanksi pidana yang diberikan adapun sanksi yang dalam bentuk administratif yang telah diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Pembatasan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin. UU ITE telah mengatur bagaimana nasabah pinjaman online ilegal mendapat perlindungan hukum apabila terjadinya *Wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah pinjaman online ilegal, apabila nasabah pinjaman online ilegal melakukan wanprestasi maka pemberi pinjaman online ilegal dalam penagihan hutang piutang harus melakukan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Pemberi pinjaman online ilegal dalam melakukan penagihan hutang – piutang tidak

---

<sup>16</sup> Fitria Dewi Navisa, 2013, Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehati-Hatian Yang Berwawasan Lingkungan, Universitas Brawijaya

boleh menyebarluaskan data pribadi seseorang dengan melakukan pencemaran nama baik yang dikirimkan kepada seluruh kerabat dari penerima pinjaman online ilegal melalui media sosial *Whatsapp, Facebook* dan lain sebagainya. Proses penagihan hutang – piutang yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online ilegal sering kali menyebarkan data pribadi dalam bentuk tulisan, foto seseorang dan data pribadi seseorang (KTP) yang dikirimkan melalui media sosial *whatsapp* yang dimana penagihan hutang – piutang tersebut sudah melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku. UU ITE juga mengatur tentang larangan – larangan yang terkait tindakan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan dan menyebarluaskan data pribadi elektronik yang dapat merugikan nasabah pinjaman online. Hak atas keamanan data pribadi merupakan hak warga negara indonesia yang telah diatur dalam Undang – undang Dasar 1945 pasal 28 huruf G ayat (1).

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi pasal 18 ayat (1) diatur kewajiban mengenai penyelenggaraan telekomunikasi untuk mencatat secara rinci tentang pemakaian jasa telekomunikasi. Sedangkan pada Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi (platform pinjaman online) melalui jaringan melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi lain yang diselenggarakannya<sup>17</sup>.

## **KESIMPULAN**

Pinjaman online ilegal merupakan suatu platform yang menyediakan jasa pinjam – meminjam keuangan berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran pinjaman online ilegal di indonesia sangat membantu masyarakat yang membutuhkan keuangan dengan cara cepat tanpa melalui mekanisme yang rumit. Di indonesia pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Elektronik. Perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online diatur dalam POJK Nomor 72 Tahun 2016, pemberi pinjaman online ilegal seharusnya menerapkan prinsip dari perlindungan nasabah yaitu kerahasiaan, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penerapan fintech sebagai dasar hukum dalam perjanjian pinjaman online di indonesia. Salah satu contoh dalam menyebarluaskan data pribadi dilakukan oleh pemberi pinjaman online ilegal adalah dengan

---

<sup>17</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

mengirimkan foto yang menampilkan data pribadinya ataupun tulisan yang dikirimkan melalui media sosial yang dikirimkan kepada pihak – pihak dari penerima pinjaman online ilegal dan juga ancaman akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal diatur dalam pasal 27 undang – undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, ketentuan di dalam pasal 27 tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya agar tidak disebarluaskan oleh pemberi pinjaman online ilegal. Ketentuan itu diberikan untuk kreditur untuk melindungi hak – hak kesusilaannya. Hak – hak yang dimaksud salah satunya mendapatkan hak untuk merahasiakan data pribadinya. Data pribadinya diatur juga di dalam pasal 26 huruf (a) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundang – undangan telah menjamin kepastian kerahasiaan hukum dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang dalam menjaga kerahasiaan dalam perjanjian pinjaman online.<sup>18</sup>

Penyalahgunaan data pribadi dibagi menjadi beberapa bentuk salah satunya penjualan data, spionase atau pemantauan data pribadi, data *profiling* pengolahan, analisis dan menarik kesimpulan dari data yang tersedia untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pihak yang memproses data tersebut, dengan tujuan pemasaran, jual beli data, pembuatan data palsu. Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lain, yang memenuhi unsur subjektif maupun objektif. Didalam Undang – undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang beberapa hal mengenai dengan kerahasiaan informasi data pribadi, di dalam undang – undang tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak yang melanggar suatu privasi seseorang mengenai data pribadinya. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi data pribadi seseorang.

Pemberi pinjaman online ilegal dalam melakukan penyalahgunaan data dapat dikenakan Sanksi yang diberikan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata (Ganti rugi). Hal ini dilakukan untuk mencegah dilakukannya pencurian data pribadi yang mengakibatkan suatu perbuatan melawan hukum atau yang mengarah pada tindakan kriminal. Undang – undang hukum pidana di indonesia belum mengatur yurisdiksi hukum atas kejahatan

---

<sup>18</sup> Fitria Dewi Navisa, 2022 Perlindungan Hukum Atas Kebocoran data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpoang Transportasi Udara, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5 No. 1 2020, Hlm 125-140

perlindungan hak – hak pribadi (Privacy right). Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi pengguna internet lebih lanjut diatur dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam undang – undang tersebut belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Secara implisit undang – undang ini memunculkan pemahaman mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi. Perbuatan penyalahgunaan Data Pribadi yang masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pada pasal 263, 362, 374, 378 yang memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.

Penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman online ilegal dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana di dalam pasal 310, dan didalam pasal 27 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung termasuk dalam delik aduan. Tanpa adanya aduan dari korban yang merasa dirinya dirugikan oleh pemberi pinjaman online ilegal maka pihak berwajib bisa melakukan proses penyelidikan atas kasus tersebut. Sanksi pidana yang diberikan berupa sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Selain sanksi pidana yang diberikan adapun sanksi yang dalam bentuk administratif yang telah diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 berupa Peringatan tertulis, Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin.

#### **SARAN**

- a. Dalam penanganan adanya *Wanprestasi* yang dilakukan oleh penerima pinjaman online, pihak pemberi pinjaman online tidak boleh melakukan penyalahgunaan data maupun penyebarluasan data.
- b. Penerima pinjaman online apabila menemukan data pribadinya disalahgunakan serta disebarluaskan oleh pemberi pinjaman ilegal harus melaporkan kepada pihak yang berwajib karena berkenaan dengan delik aduan yang mana tanpa adanya aduan dari korban pinjaman online pihak yang berwajib tidak bisa melakukan tindakan yang tepat.
- c. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya melakukan pengawasan terhadap pinjaman online agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan POJK, Peraturan – peraturan yang berlaku, serta

menindak tegas apabila pemberi pinjaman online ilegal melakukan pelanggaran yang telah dilakukan serta merugikan nasabahnya.

- d. Perlu adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perlindungan data pribadi untuk menjamin privacy data nasabah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan dan penyebaran data dapat ditindak dengan tegas.
- e. Rancangan Undang – undang Perlindungan Data Pribadi perlu disahkan oleh pemerintah supaya menjamin perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online yang data pribadinya disalahgunakan dan disebar oleh pihak pinjaman online ilegal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang – undangan**

Undang undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Fintech

### **Kitab Undang – undang Hukum Pidana**

Moeljatno. 2014. *Kitab Undang – undangan Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta. PT. Bumi Aksara

### **Jurnal**

Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020.

Fitria Dewi Navisa, Penerapan Actio Paulina Sebagai Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Kepailitan, ADIL Indonesia Journal (Vol 2, No 1 (2020))

-----, 2013, Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehati-Hatian Yang Berwawasan Lingkungan, Universitas Brawijaya

-----, 2022 Perlindungan Hukum Atas Kebocoran data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpoang Transportasi Udara, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 5 No. 1 2020

Herlambang, I. T. (2019). *Korban Kejahatan perbankan dalam perspektif hukum dan Viktimologis. Negara dan Keadilan*, 8(1).

Hendro Wijayanto, Dedy Hariyadi, Abdul Haris Muhammad, 2020. *Analisis penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi fintech ilegal dalam metode hibrid*. Jurnal Ilmiah Sinus (JIS). Vol : 18 No 1, Januari 2020, hal. 3.

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana, 2019., “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*”, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Sahat Maruli Tua Situmeang. 2019. “*Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan*

***DINAMIKA***

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 28 Nomor 11 Bulan Juli Tahun 2022 , 4729 -4741

*Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*". Fakultas Hukum, Universitas Komputer,  
Bandung, Indonesia

Syntax Idea, 2021. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  
Demi Mewujudkan Kepastian Hukum, , Vol. 3, No. 8, Agustus 2021.

**Buku**

Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,  
1988, hlm. 5.